



PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN KILANG MINYAK BUMI
DALAM RANGKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN
PENGELOLAAN FASILITAS *LUBE OIL BLENDING PLANT*
DALAM RANGKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada kegiatan pengolahan minyak bumi dan sesuai kewenangan penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengelolaan Kilang Minyak Bumi Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan dan Pengelolaan Fasilitas *Lube Oil Blending Plant* Dalam Rangka Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tanggal 14 Februari 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1185 Tahun 2004 tanggal 16 Juli 2004 tentang Pelayanan Jasa Bidang Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 018 Tahun 2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGELOLAAN KILANG MINYAK BUMI DALAM RANGKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN PENGELOLAAN FASILITAS *LUBE OIL BLENDING PLANT* DALAM RANGKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Kilang adalah kegiatan pelayanan jasa pengolahan Minyak Bumi dan Hasil Olahan yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pendidikan dan pelatihan bidang minyak dan gas bumi.
2. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
3. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.
4. Pengelolaan Fasilitas *Lube Oil Blending Plant* yang selanjutnya disebut Pengelolaan Fasilitas LOBP adalah kegiatan pelayanan jasa pemanfaatan fasilitas LOBP yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi.

5. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut Pusdiklat Migas adalah unit eselon dua di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang minyak dan gas bumi.
7. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” yang selanjutnya disebut PPPTMGB “LEMIGAS” adalah unit eselon dua di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi kegiatan hulu dan hilir bidang minyak dan gas bumi.
8. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Minyak dan Gas Bumi.

BAB II
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 2

- (1) Pusdiklat Migas mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusdiklat Migas menyelenggarakan fungsi antara lain pemberian pelayanan jasa, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

- (1) PPPTMGB “LEMIGAS” mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi kegiatan hulu dan hilir bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPTMGB “LEMIGAS” menyelenggarakan fungsi, antara lain :
 - a. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi, serta pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan teknologi;
 - b. pengelolaan kerja sama kemitraan penerapan hasil penelitian dan pelayanan jasa teknologi, serta kerja sama penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan teknologi.